



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN
LEVEL AKTIFITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya risiko dan dampak suatu kejadian yang menghambat pencapaian tujuan atau sasaran instansi pemerintah perlu dilakukan penanganan risiko secara tepat dengan melakukan penilaian risiko serta penetapan kegiatan pengendalian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, maka KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro telah melaksanakan penilaian risiko level entitas serta telah merumuskan kegiatan pengendalian, yang hasilnya harus ditetapkan dalam sebuah Keputusan yang mengikat, supaya dapat dilaksanakan semua unsur dalam lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tentang Penetapan Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level

Entitas ...

Aktifitas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6.Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Memerhatikan : 1. Laporan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPU Kabupaten Minahasa Selatan tentang Pelaksanaan Penilaian Risiko Level Entitas beserta lampirannya berupa Kertas Kerja Penilaian Risiko Level Entitas;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Aktifitas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Aktifitas sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdiri dari:
- a. Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal;
 - b. Kriteria dan Skala yang digunakan dalam penilaian risiko,;
 - c. Penetapan Tujuan Level Aktifitas;
 - d. Identifikasi Risiko;
 - e. Analisis Risiko yang diformulasikan dalam Peta Risiko;
 - f. Indikator Risiko/Evaluasi Risiko; dan
 - g. Kegiatan Pengendalian atau Rencana Aksi Pengendalian Risiko.
 - h. Pemantauan Risiko
- KETIGA : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Entitas sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA, menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan dalam melakukan kegiatan pengendalian level entitas.
- KEEMPAT : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Aktifitas dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali di setiap tahun.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Minahasa Selatan.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 16 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Ttd.

ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA SELATAN
 NOMOR 29 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN HASIL PENILAIAN RESIKO DAN
 KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL AKTIFITAS
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2022

ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL

No	KATEGORI RISIKO	TOPIK RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	POTENSI DAMPAK	REFERENSI
a	b	c	d	e	f
I	EKSTERNAL				
	• Sosial & Politik	Komunikasi antar lembaga	Pemahaman regulasi yang berbeda	Implementasi dalam penegakan aturan menjadi kurang maksimal	
		Belum adanya program tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada	Adanya opini dan wacana yang berbeda di kalangan masyarakat	Munculnya beragam tanggapan masyarakat atas ketidakpastian pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tahun 2024	
		Penerapan pembatasan sosial/protokol kesehatan	Interaksi sosial kemasyarakatan terganggu	Pemahaman masyarakat menjadi berkurang serta turunya partisipasi pemilih	
	• Ekonomi	Kondisi ekonomi akibat pandemi	Tidak adanya dukungan fasilitas anggaran dari pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan	Tidak berjalannya kegiatan non pemilihan	
			Tahapan pemilu dan pilkada tahun 2024 hanya sebagian masyarakat yang peduli	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024 menurun	
	• Lingkungan	Bencana alam	kurang maksimalnya pelaksanaan pemilihan pemilu dan pemilihan	menurunnya partisipasi pemilih pada pelaksanaan pemilu dan pemilihan	
	• Keuangan		Dalam perencanaan kebutuhan anggaran yang disetujui tidak sesuai	melakukan pencermatan dan optimalisasi anggaran kegiatan	
		Anggaran Pemilu		Berkurangnya volume sejumlah kegiatan contoh sosialisasi dan rakor dengan pihak stakeholder	
		Mekanisme revisi anggaran	Dalam mengambil kebijakan terkadang berubah	Pelaksanaan tahapan tidak maksimal	

	• IT & Infrastruktur	Jaringan Internet	Gangguan Jaringan	Terhambatnya Penerimaan dan pengiriman informasi	
		Keamanan cyber	Terjadinya gangguan akses teknologi informas	Terlambatnya penyampaian informasi ke masyarakat melalui jaringan IT	
II	INTERNAL				
	• Strategik	Pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	belum ada kepastian Jadwal Tahapan, Program dan Pelaksanaan Pemilu 2024 juga dukungan Regulasi terkait kegiatan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	masih membingungkan masyarakat terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.	
	• Personil	Kekurangan Personil	Distribusi pegawai disetiap sub bagian tidak merata	Beban kerja bertambah	
		Kemampuan atau kompetensi personil	Kompetensi tidak merata di semua sub bagian	Produktifitas pegawai menurun	
		Koordinasi dan Komunikasi	Koordinasi tidak berjalan dengan baik	Turunnya kinerja pegawai dan pelaksanaan kegiatan tidak maksimal	
	• Proses	Kegiatan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	belum adanya Regulasi yang mengikat terkait Pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024 serta belum ada kepastian Tahapan Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024	tidak maksimalnya persiapan dalam pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	
	• IT dan Infrastuktur	Sarana dan prasarana	Keamanan server yang sangat kurang	Dapat berpotensi menghambat proses digital data dalam tahapan pemilu tahun 2024	
	• Keuangan	Keterbatasan anggaran Pemilu tahun 2024	Kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam memfasilitasi anggaran dalam Pemilu tahun 2024	Terganggunya kegiatan dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2024	

	• Informasi	Media sosial atau media online	Informasi dan pemberitaan terkait dengan jaringan tahapan, program dan jadwal dalam pemilu dan pemilihan tahun 2024.	Menghambatnya informasi ke ruang publik/masyarakat	
		Adanya informasi Hoaks	Penyebaran Informasi Hoaks di media sosial	Masyarakat terpengaruh dengan informasi hoaks	

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 16 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Ttd.

ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RESIKO DAN
KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL AKTIFITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2022

KRITERIA DAN SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

LEVEL/ SKALA	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan
1	Sangat Kecil/Jarang	Mungkin terjadi hanya dalam kondisi tidak normal; Probabilitas 0-20%
2	Kemungkinan Kecil	Mungkin terjadi pada beberapa waktu; Probabilitas 21% - 40%
3	Kemungkinan Sedang/Moderat	Dapat Terjadi pada beberapa waktu; Probabilitas 41% - 60%
4	Kemungkinan Besar	Akan mungkin terjadi pada banyak keadaan; Probabilitas 61%-80%
5	Hampir Pasti	Dapat terjadi pada banyak keadaan; Probabilitas 81%-100%

Kpt KPU No: 443 Tahun 2014 ttg Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU

KRITERIA DAN SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

LEVEL/ SKALA	Kriteria Dampak	ASPEK				
		Pencapaian Sasaran	Finansial	Kerusakan Lingkungan	Keselamatan Kerja	Hukum
1	Tidak Signifikan	Tidak berdampak pada pencapaian sasaran secara umum	Tidak ada Kerugian financial	Polusi ringan/ Tidak ada dampak lingkungan	Tidak ada cedera	Tidak ada dampak hukum
2	Kecil	Mengganggu pencapaian sasaran meskipun tidak signifikan	Kerugian financial kecil	Polusi yang signifikan/ Dampak lingkungan Kecil	Perlu pertolongan pertama	Dampak hukum kecil (Sanksi peringatan)
3	Sedang	Mengganggu pencapaian sebagian sasaran secara signifikan	Kerugian financial sedang	Polusi yang serius/ Dampak lingkungan sedang	Perlu penanganan medis	Dampak Hukum Sedang (Peringatan Keras/ Pidana ringan)
4	Besar	Sebagian sasaran tidak tercapai	Kerugian financial besar	Kejadian lingkungan besar	Cidera yg meluas	Dampak hukum besar (Pemberhentian dari jabatan/ PSU/kurungan badan)

5	Sangat besar/Katastrofik	Seluruh sasaran tidak tercapai	Kerugian financial sangat besar	Kejadian lingkungan yang dahsyat/ Katastrofik	kematian	Dampak hukum sangat besar (Pemberhentian tetap/ancaman pidana lebih dari 5 tahun)
---	--------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---	----------	---

Kpt KPU No: 443 Tahun 2014 ttg Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU

Kriteria yang digunakan untuk menentukan batas antara risiko yang tidak dapat diterima dan dapat diterima adalah sebagai berikut:

Katastropik (5) Besar (4) Sedang (3) Kecil (2) Tidak Signifikan (1)	5 Acceptable	10 Issues	15 Unacceptable	20 Unacceptable	25 Unacceptable
	4 Acceptable	6 Supplementary issue	12 Issues	16 Unacceptable	20 Unacceptable
	3 Acceptable	6 Supplementary issue	9 Issues	12 Issues	15 Unacceptable
	2 Acceptable	4 Acceptable	6 Supplementary issue	8 Supplementary issue	10 Issues
	1 Acceptable	2 Acceptable	3 Acceptable	4 Acceptable	5 Acceptable
	Jarang (1)	Kemungkinan Kecil (2)	Kemungkinan Sedang (3)	Kemungkinan Besar (4)	Hampir Pasti (5)
	Probabilitas/Likelihood				

Kpt KPU No: 443 Tahun 2014 ttg Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU

Setelah letak risiko teridentifikasi, dapat diambil keputusan untuk tindakan pengendalian dengan kriteria menurut Kpt KPU No: 443 Tahun 2014 ttg Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU, sebagai berikut:

Range	Warna	Level Risiko		Tindakan yang diambil
13-25	MERAH	4	Ekstrim	Diperlukan tindakan segera untuk mengelola risiko (<i>Unacceptable</i>)
9-12	ORANGE	3	Tinggi	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko (<i>Issue</i>)

6-8	KUNING	2	sedang	Diambil tindakan jika tersedia sumberdaya (<i>Supliementary Issue</i>)
1-5	BIRU	1	rendah	Tidak diperlukan tindakan (<i>Acceptable</i>)

Penentuan Prioritas

Risiko:

Dalam menentukan prioritas risiko, **Prioritas Nomor 1** adalah nilai paling tinggi, kemudian diikuti dengan nilai yang lebih rendah secara berjenjang. **Apabila terdapat NILAI YANG SAMA** maka prioritas dapat ditentukan berdasarkan kategori/kriteria risiko berikut ini:

- No
- Kriteria Risiko
- 1 Risiko Kekayaan dan Keuangan Negara
- 2 Risiko Kebijakan
- 3 Risiko Reputasi
- 4 Risiko Fraud
- 5 Risiko Legal
- 6 Risiko Kepatuhan
- 7 Operasional

No	Kriteria Risiko	Keterangan
1	Risiko Keuangan dan Kekayaan Negara	Risiko yang berkaitan dengan kondisi fiskal pemerintah pusat yang meliputi kerangka ekonomi makro, penganggaran, perpajakan, kepastian, pertanggungjawaban, dan berkaitan dengan kekayaan negara yang meliputi Barang Milik Negara (BMN), kekayaan negara yang dipisahkan, investasi pemerintah, dan kekayaan negara lainnya.
2	Risiko kebijakan	Risiko yang berkaitan dengan perumusan dan penetapan kebijakan internal maupun eksternal organisasi.
3	Risiko Reputasi	Risiko yang berkaitan dengan persepsi atau tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal terhadap organisasi
4	Risiko Fraud	Risiko yang berkaitan dengan perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, penyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/ harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih di lingkungan organisasi.
5	Risiko Legal	Risiko yang berkaitan dengan tuntutan/gugatan hukum dan upaya hukum lainnya kepada organisasi atau jabatan.
6	Risiko Kepatuhan	Risiko yang berkaitan dengan ketidakpatuhan organisasi atau pihak eksternal, seperti wajib pajak atau Kementerian/Lembaga, terhadap peraturan perundang-undangan, kesepakatan internasional, atau ketentuan lain yang berlaku
7	Risiko operasional	Risiko yang berkaitan dengan tidak berfungsinya proses bisnis organisasi, sistem informasi, atau keselamatan kerja individu.

- Indikasi Risiko (IRU): menggunakan penyebab dari identifikasi risiko. Menggunakan hal 22 Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 5 tahun 2018. Menetapkan indikator adalah mengkuantifikasi penyebab yang bisa dipantau secara triwulan dan semesteran. Menggunakan kata bantu Jumlah dan persentase. Menentukan batas aman itu melihat dari data data.

- Setelah IRU ditambahkan Penjelasan untuk menjelaskan alasan penetapan IRU

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 16 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Ttd.

ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA SELATAN
 NOMOR 29 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN HASIL PENILAIAN RESIKO DAN
 KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL AKTIFITAS
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2022

PENETAPAN TUJUAN LEVEL ENTITAS

No	Tujuan dalam Renstra	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Permasalahan	
1	2	3	4	5	
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas	Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik Yang Kuat	Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kepegiluan	Masih kurangnya riset kepegiluan	
			Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Kepengurusan parpol yang berubah-ubah dengan cepat
					Terdapat Parpol yang mengalami dualisme kepegiluan
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Pemahaman tentang konsep reformasi birokrasi, area perubahan dan kontribusi dari agen perubahan serta aspek-aspek Indeks Reformasi Birokrasi masih belum merata	
			Nilai akuntabilitas kinerja	Target Kinerja tidak maksimal	
			Opini BPK atas Laporan Keuangan	Masih terdapat temuan/konsep temuan dari APIP maupun BPK	
			Nilai keterbukaan informasi publik	Masih minimnya pengetahuan tentang standar penilaian keterbukaan informasi publik	
2	Menyelenggarakan Pemilu serentak yang Demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepegiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat.	Presentase partisipasi pemilih dalam pemilihan umum/pemilihan.	Keterbatasan Anggaran dalam proses sosialisasi pendidikan pemilih secara berkelanjutan	
				Tidak meratanya tingkat partisipasi, terdapat daerah yang tinggi dan rendah	
				Tidak sesuai data pemilih disabilitas dalam DPT dengan data pemilih dan pengguna hak pilih di TPS (Form C1)	
			Presentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilihan umum/pemilihan.	Keterbatasan Anggaran dalam proses sosialisasi pendidikan pemilih perempuan	
		Presentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilihan umum/pemilihan.	Kurangnya data mengenai pemilih yang menyandang disabilitas		
	TPS kurang mengakomodir penyandang disabilitas				

		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan public, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilihan umum berbasis teknologi informasi yang berintegritas.	Presentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).	Adanya masyarakat wajib pilih tidak terdata saat cokolit karena tidak memiliki KTP-el
				Kurang maksimalnya pelaksanaan cokolit
				Adanya pemilih yang pindah domisili tanpa menyesuaikan dokumen kependudukannya
				Pendataan pemilih untuk warga binaan yang ada di lapas dan rutan
				Pemilih yang berada di perbatasan wilayah administrasi antara kabupaten/kota
			Presentase KPU Kabupaten Minahasa Selatan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Adanya keterlambatan pengelolaan dan distribusi logistik
3	Mewujudkan pemilihan umum serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.	Terwujudnya pemilihan umum serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.	Presentase wilayah kecamatan yang melaksanakan pemilihan umum/pemilihan yang aman dan damai.	Adanya daerah dengan potensi konflik yang tinggi
			Presentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Minahasa Selatan	Tidak meratanya kemampuan SDM untuk melakukan advokasi

Ditetapkan di Amurang

pada tanggal 16 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Ttd.

ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA
 SELATAN
 NOMOR 29 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN HASIL PENILAIAN RESIKO DAN KEGIATAN
 PENGENDALIAN LEVEL AKTIFITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2022

IDENTIFIKASI RISIKO

No	Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator)	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang ada	Sisa resiko	Kriteria Risiko
		Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kepemiluan	Masih kurangnya riset kepemiluan	Kurangnya pemantauan progress kinerja pelaksanaan kegiatan riset	Kasubag Program dan Data	Pemilik risiko tidak memrogramkan pemantauan berkala kepada pelaksana riset, sehingga pelaksana tidak terpacu menyelesaikan penelitian dan laporan	internal	C	Laporan terlambat dan kualitas riset diragukan	PPK, Kasubag dan Pelaksana Riset	Pencantuman jangka waktu kerja dan pelaporan dalam kontrak	Kurangnya pemantauan progress kinerja pelaksanaan kegiatan riset	Operasional

	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada masyarakat	Masih ditemukan keterlambatan pemutakhiran informasi mengenai partai politik	Kepengurusan parpol yang berubah-ubah dengan cepat	Divisi Teknis	Dinamika Internal Partai politik	Eksternal	UC	1. Terhambatnya pemutakhiran data partai politik 2. Informasi kepada publik tidak update	KPU Kabupaten Minahasa Selatan	1. Help Desk SIPOL 2. Koordinasi dengan partai politik 3. Pemaksimalan penyampaian informasi melalui Bakohumas	Kepengurusan parpol berubah-ubah dengan cepat	Operasional
			Terdapat Parpol yang mengalami dualisme kepemimpinan	Divisi Teknis	Konflik Internal partai politik	Eksternal	UC	1. Terhambatnya pemutakhiran data partai politik 2. Informasi kepada publik tidak update	KPU Kabupaten Minahasa Selatan	1. Help Desk SIPOL 2. Koordinasi dengan partai politik 3. Pemaksimalan penyampaian informasi melalui Bakohumas	Dualisme kepemimpinan parpol	Operasional
			Kesalahan dalam penyampaian dokumen dari pihak partai politik	Divisi Teknis	Petugas penghubung dan Operator partai politik yang kurang kompeten dan sering berganti	Eksternal	UC	1. Terhambatnya tahapan verifikasi parpol 2. memperpanjang waktu verifikasi partai politik	KPU Kabupaten Minahasa Selatan	1. Help Desk SIPOL 2. Koordinasi dengan partai politik 3. Pemaksimalan penyampaian informasi melalui Bakohumas	Kesalahan dalam penyampaian dokumen dari pihak partai politik	Operasional

	Indeks Reformasi Birokrasi	Pemahaman tentang konsep reformasi birokrasi, area perubahan dan kontribusi dari agen perubahan serta aspek-aspek Indeks Reformasi Birokrasi masih belum merata	Kurangnya pemahaman terkait konsep reformasi birokrasi, area perubahan dan peran agen perubahan serta aspek-aspek yang terkait	Divisi SDM dan Parmas	Kurang efektifnya sosialisasi mengenai reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Minahasa Selatan	internal	C	1. Berpengaruh dalam nilai Indeks Reformasi Birokrasi 2. Tidak tercapainya target pada delapan area perubahan dalam reformasi birokrasi	KPU Kabupaten Minahasa Selatan	Sosialisasi kepada seluruh staf pelaksana di KPU Kabupaten Minahasa Selatan	Kurangnya pemahaman terkait konsep reformasi birokrasi, area perubahan dan peran agen perubahan serta aspek-aspek yang terkait	Operasional
	Nilai akuntabilitas kinerja	Target Kinerja tidak maksimal	Target Kinerja dalam Renstra tidak tersampaikan dengan maksimal	Divisi Perencanaan	Belum adanya agenda khusus sosialisasi renstra di lingkungan KPU Kabupaten Minahasa Selatan	internal	C	1. Tidak maksimalnya nilai akuntabilitas 2. Target tidak tercapai 3. Capaian kinerja tidak sesuai dengan Renstra	KPU Kabupaten Minahasa Selatan	1. Meningkatkan Koordinasi dan pengawasan 2. Optimalisasi perencanaan kinerja pegawai 3. Kartu Kendali sistem akuntabilitas kinerja	Belum adanya agenda khusus sosialisasi renstra di lingkungan KPU Kabupaten Minahasa Selatan	Kebijakan, Kepatuhan Operasional dan Keuangan

	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Masih terdapat temuan/konsep temuan dari APIP maupun BPK	Kurang patuh dan kurang teliti dalam menjalankan prosedur pengelolaan anggaran	Divisi Keuangan	Kurang maksimalnya pengendalian terhadap potensi ketidakpatuhan terhadap prosedur pengelolaan anggaran	internal	C	1. Adanya temuan dari APIP/BPK2 . Tuntutan ganti rugi3. Berurusan dengan APH	KPU Kabupaten Minahasa Selatan	1. Bimtek pengelolaan keuangan2. Asistensi atau pendampingan dari APIP3. Kartu Kendali pengelolaan keuangan	Kurang patuh dan kurang teliti dalam menjalankan prosedur pengelolaan anggaran	Keuangan, kepatuhan dan Legal
	Nilai keterbukaan informasi publik	Masih minimnya pengetahuan tentang standar penilaian keterbukaan informasi publik	Kurang pemahaman tentang standar penilaian keterbukaan informasi publik	Divisi SDM dan Parmas	Kurangnya informasi tentang standar penilaian keterbukaan informasi publik	internal	C	1. Peningkatan keterbukaan informasi publik yang belum sesuai harapan 2. Adanya pengaduan sengketa informasi	KPU Kabupaten Minahasa Selatan	1. Bimtek Penguatan pelayanan 2. SOP pelayanan informasi publik	Minimnya pemahaman tentang standar penilaian keterbukaan informasi publik	Reputasi
	Presentase partisipasi pemilih dalam pemilihan umum/pemilihan	Keterbatasan Anggaran dalam proses sosialisasi pendidikan pemilih secara berkelanjutan	Keterbatasan volume kegiatan pendidikan pemilih	Divisi SDM dan Parmas	Kebijakan anggaran mengakibatkan berkurangnya volume kegiatan pendidikan pemilih	internal	C	Pelaksanaan sosialisasi belum menjangkau seluruh segmen	KPU Kabupaten Minahasa Selatan	Optimalisasi anggaran	Terbatasnya volume kegiatan pendidikan pemilih	Operasional dan anggaran

	Presentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilihan umum/pemilihan.	Keterbatasan Anggaran dalam proses sosialisasi pendidikan pemilih perempuan	Keterbatasan volume kegiatan pendidikan pemilih perempuan	Divisi SDM dan Parmas	Kebijakan anggaran mengakibatkan berkurangnya volume kegiatan pendidikan pemilih perempuan	internal	C	Tingkat partisipasi tidak maksimal di wilayah tertentu	KPU Kabupaten Minahasa Selatan	Penguatan dan pengawasan terhadap tugas adhoc	KPPS tidak maksimal mendistribusikan pemberitahuan untuk menggunakan hak pilih	Operasional
	Presentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilihan umum/pemilihan	Kurangnya data mengenai pemilih yang menyandang disabilitas	Badan adhoc kurang cermat dalam mengisi formulir	Divisi SDM dan Parmas	Pemahaman tentang pengisian formulir dalam bimtek masih kurang	internal	C	Data belum akurat	KPU Kabupaten Minahasa Selatan	Membuat buku panduan KPPS	Badan adhoc kurang cermat dalam mengisi formulir	Operasional
		TPS kurang mengakomodir penyandang disabilitas	Pembuatan TPS oleh KPPS tidak sesuai standar	Divisi Teknis	KPPS kekurangan informasi tentang standar pembuatan TPS	internal	C	Pemilih disabilitas terhambat untuk menggunakan hak pilih	Pemilih	1. Sosialisasi standar pembuatan TPS kepada KPPS 2. Kartu Kendali	Pembuatan TPS oleh KPPS tidak sesuai standar aksesibilitas	Operasional
	Presentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT	Adanya masyarakat wajib pilih tidak terdata saat coklit karena tidak memiliki KTP-el	Pemilih tidak terdaftar dalam DPT	Divisi Data	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KTP-el	Eksternal	C	Potensi pemilih untuk tidak bisa menggunakan hak pilih	Pemilih dan KPU Kabupaten Minahasa Selatan	Koordinasi dengan dukcapil	Pemilih tidak terdaftar dalam DPT	Operasional
		Kurang maksimalnya pelaksanaan coklit	PPDP belum melaksanakan tugasnya	Divisi Data	Kurangnya komitmen dalam melaksanakan tugas	internal	C	Data pemilih tidak akurat	KPU Kabupaten Minahasa Selatan	1. Bimtekn PPDP2. Menerbitkan buku kerja PPDP	PPDP tidak melaksanakan tugasnya	Operasional

			sesuai prosedur								sesuai prosedur	
		Adanya pemilih yang pindah domisili tanpa menyesuaikan dokumen kependudukannya	PPDP tidak mendata pemilih yang pindah domisili tanpa menyesuaikan dokumen kependudukannya	Divisi Data	Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan	internal	C	Potensi pemilih untuk tidak bisa menggunakan hak pilih	Pemilih dan KPU Kabupaten Minahasa Selatan	Koordinasi dengan dukcapil	PPDP tidak mendata pemilih yang pindah domisili tanpa menyesuaikan dokumen kependudukannya	Operasional
		Pendaftaran pemilih untuk warga binaan yang ada di lapas dan rutan	PPDP mengalami kesulitan mendata pemilih di Lapas/Rutan	Divisi Data	Warga binaan tidak memegang dokumen kependudukannya	Eksternal	UC	Potensi pemilih untuk tidak bisa menggunakan hak pilih	Pemilih dan KPU Kabupaten Minahasa Selatan	1. Koordinasi dengan lapas/rutan 2. Sosialisasi kepada warga binaan di lapas/rutan	PPDP Kesulitan mendata pemilih di lapas/rutan	Operasional
		Pemilih yang berada di perbatasan wilayah administrasi antara kabupaten/kota	PPDP mengalami kendala dalam mendata di daerah perbatasan antar Kabupaten/kota	Divisi Data	Pemilih memiliki dokumen kependudukan ganda	Eksternal		Potensi pemilih untuk tidak bisa menggunakan hak pilih	Pemilih dan KPU Kabupaten Minahasa Selatan	1. Koordinasi dengan pemerintah 2. Sosialisasi terkait batas wilayah	PPDP Kesulitan mendata pemilih	Operasional

	Presentase KPU Kabupaten Minahasa Selatan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Adanya keterlambatan pengelolaan dan distribusi logistik	Manajemen pelaksanaan tahapan kurang optimal		Kurang matangnya perencanaan	internal	C	1. Terhambatnya tahapan pemilu/pemilihan 2. Penyelenggara dapat mendapatkan sanksi hukum	KPU Kabupaten Minahasa Selatan	1. Rapat Koordinasi di setiap tahapan 2. merekrut tenaga pendukung 3. Internalisasi regulasi	Manajemen pelaksanaan tahapan kurang optimal	Operasional. Legal dan Reputasi
	Presentase wilayah kecamatan yang melaksanakan pemilihan umum/pemilihan yang aman dan damai.	Adanya daerah dengan potensi konflik yang tinggi	Maraknya hoaks dan ujaran kebencian di media sosial	Divisi SDM dan Parmas	Tim kampanye/pemilih tidak bijak dalam menggunakan media sosial	Eksternal	UC	Konflik dan persoalan hukum	Pemilih	1. Sosialisasi 2. Penyuluhan Hukum	Ujaran kebencian dan hoaks di media sosial memicu konflik dalam masyarakat	Legal dan Kepatuhan
	Presentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Minahasa Selatan	Tidak meratanya kemampuan SDM untuk melakukan advokasi	SDM belum menguasai sepenuhnya prosedur advokasi dalam sengketa hukum dalam pemilihan/pemilu	Divisi Hukum dan Pengawasan	Kurang pemahaman dalam advokasi	Internal	C	Advokasi kurang maksimal	KPU Kabupaten Minahasa Selatan	1. Pelatihan 2. Bimtek	Tidak meratanya kemampuan SDM KPU Kabupaten Minahasa Selatan untuk melakukan Advokasi	Operasional dan Legal

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 16 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Ttd.

ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH

LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA SELATAN
 NOMOR 29 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN HASIL PENILAIAN RESIKO DAN
 KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL AKTIFITAS
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2022

PETA RISIKO								
No	Sisa Resiko	Kemungkinan		Alasan	Dampak		Tingkat Risiko $7 = 4 \times 6$	Profil Risiko
		Uraian	Nilai		Uraian	Nilai		
1	2	3	4		5	6		8
1	Kurangnya pemantauan progress kinerja pelaksanaan kegiatan riset	Kemungkinan Sedang/ Moderat	3	Tidak diprogramkan kegiatan monitoring, atau bisa saja diprogramkan tapi tidak terlaksana	Sedang	3	9	Tinggi
2	Kepengurusan parpol berubah-ubah dengan cepat	Kemungkinan Besar	4	Dinamika Internal Partai Politik	Besar	4	16	Tinggi
3	Dualisme kepengurusan parpol	Kemungkinan Besar	4	Konflik Internal Parpol	Besar	4	16	Tinggi
4	Kesalahan dalam penyampaian dokumen dari pihak partai politik	Hampir Pasti	5	Petugas dan Operator Partai Politik yang sering berganti	Besar	4	20	Tinggi
5	Kurangnya pemahaman terkait konsep reformasi birokrasi, area perubahan dan peran agen perubahan serta aspek-aspek yang terkait	Hampir Pasti	5	Kurang efektifnya sosialisasi tentang konsep reformasi birokrasi, area perubahan dan peran agen perubahan serta aspek-aspek indeks reformasi birokrasi	Besar	4	20	Tinggi
6	Belum adanya agenda khusus sosialisasi renstra di lingkungan KPU Kabupaten Minahasa Selatan	Kemungkinan Sedang/ Moderat	3	Setiap Divisi dan unit kerja belum sepenuhnya terlibat dalam penilaian dan evaluasi kinerja saat penyusunan LAKIP setiap tahun anggaran	Sedang	3	9	Rendah

7	Kurang patuh dan kurang teliti dalam menjalankan prosedur pengelolaan anggaran	Kemungkinan Besar	4	Belum dilaksanakannya pengendalian secara menyeluruh terhadap potensi-potensi ketidakpatuhan dalam pengelolaan anggaran	Besar	4	16	Tinggi
8	Minimnya pemahaman tentang standar penilaian keterbukaan informasi publik	Kemungkinan Besar	4	Kurangnya informasi tentang standar penilaian keterbukaan informasi publik	Sedang	3	12	Sedang
9	Terbatasnya volume kegiatan pendidikan pemilih	Kemungkinan Besar	4	Kebijakan anggaran belum memadai untuk sosialisasi pendidikan pemilihan secara berkelanjutan	Sedang	3	12	Sedang
10	KPPS tidak maksimal mendistribusikan pemberitahuan untuk menggunakan hak pilih	Kemungkinan Besar	4	Pemilih tidak mendapatkan pemberitahuan untuk menggunakan hak pilih	Besar	4	16	Tinggi
11	Badan adhoc kurang cermat dalam mengisi formulir	Hampir Pasti	5	Pemahaman badan adhoc tentang pengisian formulir kurang	Besar	4	20	Tinggi
12	Pembuatan TPS oleh KPPS tidak sesuai standar aksesibilitas	Kemungkinan Besar	4	KPPS tidak memahami atau tidak mengikuti standar dalam pembuatan TPS	Sedang	3	12	Sedang
13	Pemilih tidak terdaftar dalam DPT	Hampir Pasti	5	1. Adanya kendala teknis dalam perekaman KTP-el 2. Kurangnya sosialisasi 3. Kurangnya kesadaran masyarakat	Besar	4	20	Tinggi
14	PPDP tidak melaksanakan tugasnya sesuai prosedur	Hampir Pasti	5	1. Faktor SDM di Desa 2. Kurangnya Komitmen dalam Melaksanakan tugas 3. Lemahnya pengawasan dari PPS	Besar	4	20	Tinggi

15	PPDP Kesulitan mendata pemilih di lapas/rutan	Hampir Pasti	5	warga binaan tidak memegang bahkan tidak memiliki dokumen kependudukan	Sedang	3	15	Sedang
16	PPDP Kesulitan mendata pemilih	Kemungkinan Besar	4	Pemilih masih memiliki data kependudukan ganda	Besar	4	16	Tinggi
17	Manajemen pelaksanaan tahapan kurang optimal	Kemungkinan Besar	4	1. Perencanaan kurang matang 2. Kurangnya kualitas SDM	Besar	4	16	Tinggi
18	Ujaran kebencian dan hoaks di media sosial memicu konflik dalam masyarakat	Kemungkinan Besar	4	1. Pemilih/Tim Kampanye tidak bijak dalam menggunakan media sosial 2. Pemilih tidak memahami dampak hukum	Besar	4	16	Tinggi
19	Tidak meratanya kemampuan SDM KPU Kabupaten Minahasa Selatan untuk melakukan Advokasi	Kemungkinan Sedang/ Moderat	3	Kurangnya pemahaman untuk melakukan advokasi	Besar	4	12	Sedang

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 16 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Ttd.

ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RESIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN
LEVEL AKTIFITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2022

INDIKATOR RESIKO

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko		
					Indikasi	Penjelasan	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kurangnya pemantauan progress kinerja pelaksanaan kegiatan riset	9	18	8	Persentase pemantauan berkala yang dilakukan terhadap kinerja dan pelaporan pelaksanaan kegiatan riset	Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kepemiluan	100%
2	Kepengurusan parpol berubah-ubah dengan cepat	16	6	12	Persentase Partai Politik yang menyampaikan perubahan SK kepengurusan segera setelah adanya perubahan	Pentingnya komunikasi yang lancar dengan partai politik	75%
3	Dualisme kepengurusan parpol	16	7	12	Persentase Partai Politik yang tidak mengalami dualisme kepengurusan	sda	75%
4	Kesalahan dalam penyampaian dokumen dari pihak partai politik	20	1	16	Persentase Partai Politik yang benar/tepat dalam menyampaikan dokumen untuk keperluan verifikasi	sda	75%

5	Kurangnya pemahaman terkait konsep reformasi birokrasi, area perubahan dan peran agen perubahan serta aspek-aspek yang terkait	20	2	16	Persentase ASN yang memahami konsep reformasi birokrasi area perubahan dan peran agen perubahan	Perlu dilakukan sosialisasi RB	75%
6	Belum adanya agenda khusus sosialisasi renstra di lingkungan KPU Kabupaten Minahasa Selatan	9	19	8	Persentase unit kerja yang mengikuti sosialisasi Renstra dan perjanjian kinerja serta terlibat dalam penyusunan evaluasi kinerja dalam LAKIP	Perlu diadakan agenda khusus sosialisasi renstra dan PK serta tim penyusunan LAKIP yang melibatkan semua sub bagian	100%
7	Kurang patuh dan kurang teliti dalam menjalankan prosedur pengelolaan anggaran	16	8	12	Persentase SDM pengelola keuangan yang memahami dan melaksanakan prosedur pengelolaan anggaran dengan benar	Perlu diadakan Bimtek pengelolaan keuangan dan internalisasi peraturan keuangan terbaru	100%
8	Minimnya pemahaman tentang standar penilaian keterbukaan informasi publik	12	14	8	Persentase personil PPID yang memahami standar penilaian dan SOP pelayanan informasi publik	Perlu diadakan bimtek pelayanan informasi publik	75%
9	Terbatasnya volume kegiatan pendidikan pemilih	12	15	8	Persentase peningkatan anggaran kegiatan pendidikan pemilih	Dibanding dengan anggaran pendidikan pemilih dan pemilu 2019 dan Pilkada 2020	75%
10	KPPS tidak maksimal mendistribusikan pemberitahuan untuk menggunakan hak pilih	16	9	12	Persentase surat pemberitahuan menggunakan hak pilih (C-Pemberitahuan) yang didistribusikan KPPS kepada pemilih yang masih memenuhi syarat	Jumlah C pemberitahuan yang didistribusikan dibahagi dengan (jml DPT-Pemilih DPT yang TMS)	75%
11	Badan adhoc kurang cermat dalam mengisi formulir	20	3	16	Persentase KPPS dan PPK yang terlatih melalui Bimtek dan mahir mengisi formulir	Perlu di adakan evaluasi tingkat pemahaman badan ad hoc dalam pelaksanaan bimtek	85%
12	Pembuatan TPS oleh KPPS tidak sesuai standar aksesibilitas	12	16	8	Presentase TPS yang aksesibel berdasarkan panduan pembuatan TPS yang disusun KPU Kabupaten Minahasa Selatan	Perlu ada kartu kendali untuk memastikan persyaratan aksesibilitas TPS terpenuhi	85%

13	Pemilih tidak terdaftar dalam DPT	20	4	16	Penurunan jumlah DPTb (Pengguna hak pilih dengan KTP-el karena tidak terdaftar dalam DPT) di Desa/Kelurahan	Perlu optimalisasi mekanisme partisipasi publik dan pemangku kepentingan dalam pengecekan keterdaftaran dalam DPT	80%
14	PPDP tidak melaksanakan tugasnya sesuai prosedur	20	5	16	Persentase PPDP yang melaksanakan coklit sesuai prosedur (SOP)	Perlu perbaikan mekanisme rekrutmen dan Bimtek PPDP, serta perlunya SOP Coklit dari mekanisme kontrol kinerja PPDP oleh PPS	75%
15	PPDP tidak mendata pemilih yang pindah domisili tanpa menyesuaikan dokumen kependudukannya	15	13	12	Persentase pemilih yang memiliki dokumen kependudukan (KTP-el)	Perlunya ada data berbasis desa/kelurahan terhadap jumlah wajib pilih yang belum memiliki KTP-el	75%
16	PPDP Kesulitan mendata pemilih di lapas/rutan	16	10	12	Persentase Desa/Kelurahan perbatasan antar Kab/Kota yang selesai masalah kependudukannya (KTP ganda dan KTP tak sesuai domisili)	Perlu identifikasi jumlah desa/kelurahan perbatasan dan koordimnasi intens dan fokus dengan pemerintah daerah	80%
17	Manajemen pelaksanaan tahapan kurang optimal	16	11	12	Persentase kehadiran rapat persiapan/perencanaan di setiap tahapan	Perlu adanya Bimtek perencanaan tahapan dan mekanisme kontrol	100%
18	Ujaran kebencian dan hoaks di media sosial memicu konflik dalam masyarakat	16	12	12	Persentase penggunaan Media sosial oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan untuk menanggulangi info hoaks dan ujaran kebencian	Perlu adanya strategi pencegahan info hoaks dan ujaran kebencian yang sesuai dengan sifat pengguna media sosial di wilayah KPU Kabupaten Minahasa Selatan	98%
19	Tidak meratanya kemampuan SDM KPU Kabupaten Minahasa Selatan untuk melakukan Advokasi	12	17	8	Persentase SDM Divisi hukum, kasubag dan staf yang memiliki kompetensi advokasi di KPU Kabupaten Minahasa Selatan	Perlu adanya evaluasi kompetensi SDM di divisi hukum	100%

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 16 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Ttd.

ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH

LAMPIRAN VII
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA SELATAN
 NOMOR 29 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN HASIL PENILAIAN RESIKO DAN
 KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL AKTIFITAS
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2022

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Partai Politik yang benar/tepat dalam menyampaikan dokumen untuk keperluan verifikasi	75%	Mengurangi kemungkinan terjadinya resiko	Rakor penjelasan detail persyaratan dokumen verifikasi parpol dan penggunaan Sipol	Laporan	1	tahunan 2023	Divisi Teknis Penyelenggaraan	
2	Persentase ASN yang memahami konsep reformasi birokrasi area perubahan dan peran agen perubahan	75%	Mengurangi kemungkinan terjadinya resiko	Sosialisasi RB kepada ASN KPU Kabupaten Minahasa Selatan	Laporan Sosialisasi	1	tahunan 2023	Divisi Sosparmas dan SDM	
3	Persentase KPPS dan PPK yang terlatih melalui Bimtek dan mahir mengisi formulir	85%	Mengurangi kemungkinan terjadinya resiko	Bimtek Khusus pengembangan kompetensi pengisian formulir bagi PPK dan PPS	Laporan Bimtek Pengisian Formulir	1	tahunan 2022-2024	Divisi Teknis dan Penyelenggara	
4	Penurunan jumlah DPTb (Pegunah hak pilih dengan KTP-el karena tidak terdaftar dalam DPT) di Desa/Kelurahan	80%	Mengurangi kemungkinan terjadinya resiko	Penguatan Bimtek PPDP dan Koordinasi/Konsolidasi Hasil Coklit	Laporan	1	tahunan 2022-2024	Divisi Perencanaan Data dan Informasi	

5	Persentase PPDP yang melaksanakan cokolit sesuai prosedur (SOP)	75%	Mengurangi kemungkinan terjadinya resiko	Bimtek PPDP dan Monev secara berkala	Laporan Bimtek dan Monev Kinerja PPDP	2	tahunan 2022-2024	Divisi Perencanaan Data dan Informasi	
6	Persentase Partai Politik yang menyampaikan perubahan a SK kepengurusan segera setelah adanya perubahan	75%	Mengurangi kemungkinan terjadinya resiko	Rakor dan Sosialisasi UU Parpol dan PKPU Tata Cara Verifikasi Parpol dengan Partai Politik	Laporan Rakor dan Sosialisasi	1	Tahunan 2022-2023	Divisi Teknis Penyelenggaraan	
7	Persentase Partai Politik yang tidak mengalami dualisme kepengurusan	75%	Mengurangi kemungkinan terjadinya resiko	Mengoptimalkan Helpdesk Sipol	Laporan Helpdesk	1	Bulanan Tahun 2022-2024	Divisi Teknis Penyelenggaraan	
8	Persentase SDM pengelola keuangan yang memahami dan melaksanakan prosedur pengelolaan anggaran dengan benar	100%	Mengurangi kemungkinan terjadinya resiko	Bimtek prosedur, pengelolaan anggaran	Laporan Bimtek	2	Semester	Divisi Keuangan Umum dan Logistik	
9	Persentase surat pemberitahuan menggunakan hak pilih (C-Pemberitahuan) yang didistribusikan KPPS kepada pemilih yang masih memenuhi syarat	75%	Mengurangi kemungkinan terjadinya resiko	Penguatan pengawasan dan koreksi oleh PPS serta laporan secara berjenjang terhadap distribusi Formulir Pemberitahuan Menggunakan hak pilih	laporan rekapitulasi per PPS (Pemilihan dan pemilihan tahun 2024)	2	Tahunan	Divisi Sosparmas dan SDM	
10	Persentase Desa/Kelurahan perbatasan antar Kab/Kota yang selesai masalah kependudukan	80%	Mengurangi kemungkinan terjadinya resiko	Koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan status kependudukan pemilih di desa/kelurahan perbatasan	Laporan koordinasi	1	tahunan 2022-2023	Divisi Perencanaan Data dan Informasi	

	kannya (KTP ganda dan KTP tak sesuai domisili)			antan kabupaten/kot a				
11	Persentase kehadiran rapat persiapan/ perencanaan di setiap tahapan	100%	Mengurangi kemungkinan terjadinya resiko	Rakor penyusunan perencanaan detail pelaksanaan tahapan disertai kerangka evaluasi kesiapan dan capaian setiap detail kegiatan	Laporan Rakor dan Monev	2	tahunan	Divisi Perencanaan Data dan Informasi
12	Persentase penggunaan Media sosial oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan untuk menanggulangi info hoaks dan ujaran kebencian	98%	Mengurangi kemungkinan terjadinya resiko	Optimalisasi akun medsos KPU Kabupaten Minahasa Selatan untuk pendidikan politik pencegah hoaks dan ujaran kebencian	laporan sosialisasi medsos	1	tahunan 2022-2024	Divisi Sosparmas dan SDM
13	Persentase pemilih yang memiliki dokumen kependudukan (KTP-el)	75%	Mengurangi kemungkinan terjadinya resiko	Koordinasi dengan dukcapil untuk percepatan perekaman sebelum tahapan coklit	Laporan koordinasi	1	tahunan 2023-2024	Divisi Perencanaan Data dan Informasi
14	Persentase personil PPID yang memahami standar penilaian dan SOP pelayanan informasi publik	75%	Mengurangi kemungkinan terjadinya resiko	Bimtek/internalisasi SOP kepada personil PPID	Laporan Bimtek	2	tahunan	Divisi Sosparmas dan SDM
15	Persentase peningkatan anggaran kegiatan pendidikan pemilih	75%	Mengurangi kemungkinan terjadinya resiko	Identifikasi Desa yang partisipasi pemilih rendah	Laporan kegiatan identifikasi dan sosialisasi	1	tahun 2022-2024	Divisi Sosparmas dan SDM
16	Presentase TPS yang aksesibel berdasarkan panduan pembuatan TPS yang disusun KPU Kabupaten	85%	Mengurangi kemungkinan terjadinya resiko	Panduan pembuatan TPS yang dapat digunakan KPPS	Laporan sosialisasi dan laporan kartu kendali secara berjenjang	2	Tahun 2024	Divisi Teknis dan Penyelenggara

	Minahasa Selatan							
17	Persentase SDM Divisi hukum, kasubag dan staf yang memiliki kompetensi advokasi di KPU Kabupaten Minahasa Selatan	100%	Mengurangi kemungkinan terjadinya resiko	Bimtek advokasi masalah hukum	Laporan Bimtek dan evaluasi kompetensi peserta	1	tahun 2023-2024	Divisi Hukum dan Pengawasan
18	Prosentase pemantauan berkala yang dilakukan terhadap kinerja dan pelaporan pelaksanaan kegiatan riset	100%	Mengurangi kemungkinan terjadinya resiko	Pemantauan berkala terhadap progress dan pelaporan pelaksanaan riset oleh lembaga riset	Laporan Hasil Pemantauan	3	Bulanan Tahun 2022-2024	Divisi Hukum dan Pengawasan
19	Persentase unit kerja yang mengikuti sosialisasi Renstra dan perjanjian kinerja serta terlibat dalam penyusunan evaluasi kinerja dalam LAKIP	100%	Mengurangi kemungkinan terjadinya resiko	Sosialisasi Renstra dan perjanjian kinerja serta agenda khusus pembahasan LAKIP dan evaluasi kinerja	Laporan Sosialisasi	3	Tahunan	Divisi Perencanaan Data dan Informasi

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 16 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Ttd.

ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH

LAMPIRAN VIII
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA SELATAN
 NOMOR 28 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN HASIL PENILAIAN RESIKO DAN KEGIATAN
 PENGENDALIAN LEVEL ENTITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM
 KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2022
PEMANTAUAN RISIKO

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6=(5/4)x100	7	8	9	10=(9/8)x100	11	12
1	Rakor penjelasan detail persyaratan dokumen verifikasi parpol dan penggunaan Sipol	Laporan	1	1	100%	Persentase Partai Politik yang benar/tepat dalam menyampaikan dokumen untuk keperluan verifikasi	75%	0%	0.00	75%	KP untuk Th 2023-2024
2	Sosialisasi RB kepada ASN KPU Kabupaten Minahasa Selatan	Laporan Sosialisasi	1	0	0%	Persentase ASN yang memahami konsep reformasi birokrasi area perubahan dan peran agen perubahan	75%	25%	33.33	50%	KP untuk Th 2023-2024

3	Bimtek Khusus pengembangan kompetensi pengisian formulir bagi PPK dan PPS	Laporan Bimtek Pengisian Formulir	1	1	100%	Persentase KPPS dan PPK yang terlatih melalui Bimtek dan mahir mengisi formulir	85%	0%	0.00	85%	KP untuk Th 2023-2024
4	Penguatan Bimtek PPDP dan Koordinasi/Konsolidasi Hasil Coklit	Laporan	1	1	100%	Penurunan jumlah DPTb (Pengguna hak pilih dengan KTP-el karena tidak terdaftar dalam DPT) di Desa/Kelurahan	80%	0%	0.00	80%	KP untuk Th 2023-2024
5	Bimtek PPDP dan Monev secara berkala	Laporan Bimtek dan Monev Kinerja PPDP	2	1	50%	Persentase PPDP yang melaksanakan coklit sesuai prosedur (SOP)	75%	0%	0.00	75%	KP untuk Th 2023-2024
6	Rakor dan Sosialisasi UU Parpol dan PKPU Tata Cara Verifikasi Parpol dengan Partai Politik	Laporan Rakor dan Sosialisasi	1	1	100%	Persentase Partai Politik yang menyampaikan perubahan SK kepengurusan segera setelah adanya perubahan	75%	0%	0.00	75%	KP untuk Th 2023-2024

7	Mengoptimalkan Helpdesk Sipol	Laporan Helpdesk	1	1	100%	Persentase Partai Politik yang tidak mengalami dualisme kepengurusan	75%	0%	0.00	75%	KP untuk Th 2023-2024
8	Bimtek prosedur, pengelolaan anggaran	Laporan Bimtek	2	1	50%	Persentase SDM pengelola keuangan yang memahami dan melaksanakan prosedur pengelolaan anggaran dengan benar	100%	0%	0.00	100%	KP untuk Th 2023-2024
9	Penguatan pengawasan dan koreksi oleh PPS serta laporan secara berjenjang terhadap distribusi Formulir Pemberitahuan Menggunakan hak pilih	laporan rekapitulasi per PPS (Pemilu dan pemilihan tahun 2024)	2	0	0%	Persentase surat pemberitahuan menggunakan hak pilih (C-Pemberitahuan) yang didistribusikan KPPS kepada pemilih yang masih memenuhi syarat	75%	0%	0.00	75%	KP untuk Th 2023-2024
10	Koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan status kependudukan pemilih di desa/kelurahan perbatasan antan kabupaten/kota	Laporan koordinasi	1	0	0%	Persentase Desa/Kelurahan perbatasan antar Kab/Kota yang selesai masalah kependudukannya (KTP ganda dan KTP tak sesuai domisili)	80%	0%	0.00	80%	KP untuk Th 2023-2024

11	Rakor penyusunan perencanaan detail pelaksanaan tahapan disertai kerangka evaluasi kesiapan dan capaian setiap detail kegiatan	Laporan Rakor dan Monev	2	0	0%	Persentase kehadiran rapat persiapan/perencanaan di setiap tahapan	100%	0%	0.00	100%	KP untuk Th 2023-2024
12	Optimalisasi akun medsos KPU Kabupaten Minahasa Selatan untuk pendidikan politik pencegah hoaks dan ujaran kebencian	laporan sosialisasi medsos	1	0	0%	Persentase penggunaan Media sosial oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan untuk menanggulangi info hoaks dan ujaran kebencian	98%	0%	0.00	98%	KP untuk Th 2023-2024
13	Koordinasi dengan dukcapil untuk percepatan perekaman sebelum tahapan coklit	Laporan koordinasi	1	1	100%	Persentase pemilih yang memiliki dokumen kependudukan (KTP-el)	75%	0%	0.00	75%	KP untuk Th 2023-2024
14	Bimtek/internalisasi SOP kepada personil PPID	Laporan Bimtek	2	0	0%	Persentase personil PPID yang memahami standar penilaian dan SOP pelayanan informasi publik	75%	0%	0.00	75%	KP untuk Th 2023-2024

15	Identifikasi Desa yang partisipasi pemilih rendah	Laporan kegiatan identifikasi dan sosialisasi	1	1	100%	Persentase peningkatan anggaran kegiatan pendidikan pemilih	75%	0%	0.00	75%	KP untuk Th 2023-2024
16	Panduan pembuatan TPS yang dapat digunakan KPPS	Laporan sosialisasi dan laporan kartu kendali secara berjenjang	2	2	100%	Presentase TPS yang aksesibel berdasarkan panduan pembuatan TPS yang disusun KPU Kabupaten Minahasa Selatan	85%	0%	0.00	85%	KP untuk Th 2023-2024
17	Bimtek advokasi masalah hukum	Laporan Bimtek dan evaluasi kompetensi peserta	1	1	100%	Persentase SDM Divisi hukum, kasubag dan staf yang memiliki kompetensi advokasi di KPU Kabupaten Minahasa Selatan	100%	0%	0.00	100%	KP untuk Th 2023-2024
18	Pemantauan berkala terhadap progress dan pelaporan pelaksanaan riset oleh lembaga riset	Laporan Hasil Pemantauan	3	1	33%	Prosentase pemantauan berkala yang dilakukan terhadap kinerja dan pelaporan pelaksanaan kegiatan riset	100%	0%	0.00	100%	KP untuk Th 2023-2024

19	Sosialisasi Renstra dan perjanjian kinerja serta agenda khusus pembahasan LAKIP dan evaluasi kinerja	Laporan Sosialisasi	3	2	67%	Persentase unit kerja yang mengikuti sosialisasi Renstra dan perjanjian kinerja serta terlibat dalam penyusunan evaluasi kinerja dalam LAKIP	100%	0%	0.00	100%	KP untuk Th 2023-2024
----	--	---------------------	---	---	-----	--	------	----	------	------	-----------------------


Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 16 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Ttd.

ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH